



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

*

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/TAHUN 1985**

T E N T A N G

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa industri asbes semakin meningkat dan pemakaian asbes semakin meluas dalam pembangunan dewasa ini, dan asbes merupakan bahan pembangunan dan bahan pembuat alat yang belum dapat diganti dengan bahan lain sehingga pemakaian asbes dalam pembangunan sampai sekarang tetap dipertahankan;
- b. bahwa debu serat asbes yang terkandung di udara dapat membahayakan manusia, terutama terhadap orang yang secara langsung terlibat dalam proses produksi yang menggunakan bahan asbes di perusahaan;
- c. bahwa untuk mengatasi bahaya yang mungkin terjadi atau untuk melindungi tenaga kerja dalam perusahaan yang menggunakan bahan asbes dalam proses produksinya, perlu dikeluarkan peraturan tentang keselamatan kesehatan kerja pemakaian asbes;
- d. bahwa untuk itu perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951;
3. Undang-undng Nomor 1 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M/Tahun 1983;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES.

B A B I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. **Tenaga Kerja** adalah orang yang bekerja pada tempat kerja dengan menerima upah;
- b. **Pengurus** adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja, atau sebagainya yang berdiri sendiri;
- c. **Ventilasi Buang** adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan debu dari lingkungan kerja melalui peralatan mekanis yang meliputi corong pengepul, pipa-pipa penyalur pembersih udara dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi pengeluaran debu;
- d. **Asbes** adalah serat yang belum terikat oleh semen atau bahan lain;
- e. **Tempat Kerja** adalah tiap ruangan atau lapangan yang tertutup atau terbuka bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;
- f. **Nilai Ambang Batas Asbes** adalah angka yang menunjukkan konsentrasi serat asbes di udara tempat kerja, dimana dengan konsentrasi di bawah angka ini orang yang terpapar dalam waktu 8 jam sehari dan 40 jam seminggu tidak akan mengalami gangguan kesehatan dan kenyamanan kerja;
- g. **Pegawai Pengawas** adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
- h. **Alat Pelindung Diri** adalah tutup hidung, mulut, respirator, pakaian khusus termasuk sepatu, kaos tangan, tutup kepala dan lain-lain perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya pemaparan asbes;
- i. **Menteri** adalah Menteri yang disertai urusan ketenaga kerjaan.

B A B II PENGGUNAAN ASBES

Pasal 2

Asbes atau bahan yang mengandung asbes tidak boleh digunakan dengan cara menyemprotkan.

Pasal 3

Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crocidolit) dilarang.

B A B III KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Pengurus berkewajiban :
 - a. menyediakan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja;
 - b. memberi penerangan kepada tenaga kerja mengenai :
 - 1) bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan asbes;
 - 2) cara-cara kerja yang aman;
 - 3) pemakaian alat pelindung diri yang benar.
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi kegiatan-kegiatannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses produksi dimulai;
 - d. memasang tanda atau rambu-rambu di tempat tertentu di lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca, bahkan setiap orang yang berada di lokasi tersebut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan tanda atau rambu-rambu yang ada;
- (2) Pengurus mengambil langkah-langkah seperlunya agar tenaga kerja mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung di udara di lingkungan kerja dengan mengambil sample pada beberapa tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada frekwensi tertentu.
- (2) Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat Bina Hiperkes Departemen Tenaga Kerja atau Laboratorium lain yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat-pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk berhak memeriksa hasil analisa tersebut ayat (2).

Pasal 6

Pengurus harus memberikan kepada tenaga kerja yang bekerja dalam tambang atau
